

Kebijakan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Eksploitasi Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Criminal Sanction Policy For Children Exploitation Crimes In Law Number 35 Of 2014 Concerning Child Protection

Fitri Finolia¹ dan Sri Endah Wahyuningsih²

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
Email: fitrifinolia@std.unissula.ac.id

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Email: sriendah.w@gmail.com

ABSTRAK

Perlu adanya penerapan asa keseimbangan monodualistik antara pelaku dan korban kejahatan. Hal ini bertujuan untuk merealisasikan asas dari hukum pidana yaitu asas Equality Before The Law. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kebijakan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi pada anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di masa sekarang (2) Bagaimana kebijakan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi pada anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Yaitu dengan melakukan studi pustaka (library research). Untuk pengumpulan data penulis melakukan pengkajian terhadap hukum yang mengatur tentang permasalahan diatas seperti Undang-Undang, Konvensi Hak-Hak Anak, KUHP maupun KUHP. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa keberadaan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tidak dapat berfungsi secara maksimal, apabila aparat penegak hukum belum menerapkan dan memperhatikan keseimbangan monodualistik dalam penegakan hukum.

Kata Kunci : Kebijakan Sanksi Pidana, Keseimbangan Monodualistik, Eksploitasi, Perlindungan Anak

ABSTRACT

It is necessary to apply the hope of a monodualistic balance between perpetrators and victims of crime. This aims to realize the principle of criminal law, namely the principle of Equality Before The Law. The problems in this research are: (1) How is the policy of criminal sanctions against child exploiters based on Law Number 23 of 2002 in conjunction with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection in the present (2) What is the policy of criminal sanctions against perpetrators of child exploitation based on Law Number 23 of 2002 in conjunction with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection in the future. This study uses a normative juridical research method. Namely by conducting library research (library research). For data collection, the authors conducted

a study of the laws governing the above issues such as the Law, the Convention on the Rights of the Child, the Criminal Code and the Criminal Procedure Code. The results of the study explain that the existence of the Law on Child Protection cannot function optimally, if law enforcement officials have not implemented and paid attention to the monodualistic balance in law enforcement.

Keywords: *Criminal Sanctions Policy, Monodualistic Balance, Exploitation, Child Protection*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya negara Indonesia adalah negara yang bersandar bahwa kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan hukum yang benar dan adil tanpa memihak salah satu pihak. Disini hukum dijadikan sebagai paglima tertinggi guna mewujudkan suatu kebenaran dan keadilan di Indonesia. Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan aparat penegak hukum yang amanah dalam mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji. Eksploitasi ini merupakan suatu fenomena yang membutuhkan perhatian dan tindakan tegas dari kalangan pemerintah maupun masyarakat. Karena jika hal ini dibiarkan maka kasus eksploitasi akan selalu meningkat setiap tahunnya.

Perhatian serta kasih sayang dari orang tua sangatlah penting dan merupakan hak utama yang harus didapatkan oleh anak di lingkup keluarga. Namun, pada realitanya banyak orangtua yang mengabaikan hal ini bahkan menganggap hal ini adalah hal yang tidak penting. Salah satu faktor yang menyebabkan berkurangnya perhatian orang tua terhadap anak diantaranya faktor kemiskinan (Mahmudin Kobandaha, 2017: 24). Karena hal tersebut mendorong beberapa orang tua menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi keluarga. Salah satunya adalah melakukan eksploitasi dengan berbagai bentuk tindak kekerasan yang dialami anak-anak. Alih-alih memperoleh perlindungan yang layak, anak-anak yang dilacurkan adalah mereka yang terjerumus dan menjadi korban *child abuse* (Lambok Tambunan, 2014: 28).

Hak dan kewajiban anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Di dalam penjabaran tersebut sudah dapat dilihat secara jelas bahwa anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Perlindungan terhadap anak menjadi tanggungjawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam bidang kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan sosial (Noer Indirati, 2014: 30).

Larangan melakukan eksploitasi terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Larangan mengeksploitasi anak telah diatur secara jelas didalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.”

Melindungi anak dari tindakan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual merupakan perlindungan khusus yang harus diberikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya, serta pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat (Nur Hidayati, 2014: 21-22). Sanksi bagi pelaku eksploitasi terhadap anak dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000,000,00 (dua ratus juta rupiah). Hal ini diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penyusun tertarik melakukan penelitian terkait eksploitasi terhadap anak. Karena tindakan tersebut merupakan peristiwa yang sering terjadi dan mudah ditemukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Berkaitan dengan hal-hal diatas maka penyusun tertarik melakukan penelitian melalui penyusunan skripsi dengan judul **“Kebijakan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Eksploitasi Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi pada anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di masa sekarang?
2. Bagaimana kebijakan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi pada anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di masa yang akan datang?

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dikarenakan dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep disiplin hukum yaitu konsep pertanggungjawaban pidana. Dengan pendekatan ini penulis mengkaji atau menganalisis data sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan yang mengatur kehidupan manusia (Sri Mamudji and Soerjono Soekanto, 2001: 56).

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dikhususkan dengan menggunakan jenis penelitian yaitu yuridis normatif. Pengertian yuridis normatif adalah penelitian hukum terhadap norma-

norma hukum positif, asas-asas, prinsip-prinsip, dan doktrin-doktrin hukum (Johnny Ibrahim, 2006: 282). Penelitian yuridis normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta juga terhadap norma-norma yang ada dalam masyarakat.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder meliputi dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya (Marzuki, 1983: 56). Ada tiga jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Bahan hukum primer
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
 - c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 - d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); dan
 - f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2) Bahan hukum sekunder
 - a) Buku literatur;
 - b) Hasil karya ilmiah;
 - c) Artikel, yaitu ulasan tertulis dari pakar dan/atau akademisi; dan
 - d) Jurnal, yaitu majalah yang khusus memuat artikel-artikel tentang hukum.
- 3) Bahan hukum tersier
 - a) Kamus Hukum;
 - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - c) Kamus Ilmiah Populer; dan
 - d) Internet.

D. Metode Analisis Data

Analisis data dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada (Muhammad Abdul Kadir, 2015: 38).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Masa Sekarang

Suatu tindak pidana kejahatan pasti memiliki kebijakan sanksi pidana masing-masing, dimana sanksi ini disesuaikan dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Kebijakan sanksi pidana dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban untuk saat ini bersumber dari Buku I KUHP sebagai

aturan umum dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai aturan khusus.

Hukum dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain dari tujuannya dimana hukum harus mencerminkan keadilan (Safaruddin Harefa, 2019: 44). Penegakan hukum dan kepastian hukum dirasakan belum memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kesetaraan. Karena pada dasarnya antara hukum dan keadilan saling berhubungan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak sangatlah beragam. Dari kejahatan yang bersifat biasa sampai kejahatan yang bersifat luar biasa. Berikut beberapa kejahatan yang sering terjadi pada anak antara lain: penyiksaan fisik (*physical abuse*), pelecehan seksual (*sexual abuse*), pengabaian (*child neglect*), penyiksaan emosi (*emotional abuse*), penolakan, orang tua bersikap acuh, memberikan teror kepada anak, mengasingkan anak, memberikan pengaruh buruk pada anak, dan eksploitasi. Salah satu dari kejahatan terhadap anak, yang sering terjadi saat ini adalah eksploitasi terhadap anak. Eksploitasi terhadap anak ini telah diatur secara tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Perlindungan Anak. Dimana seseorang dikatakan melakukan eksploitasi jika melakukan perbuatan sesuai yang tertera di dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Perlindungan Anak.

Untuk memperjelas pengertian tindak pidana kejahatan eksploitasi secara ekonomi dan secara seksual maka penulis menyajikan pengertian secara lebih rinci dan lebih mudah dipahami. Jadi pengertian yang lebih rinci mengenai tindak pidana kejahatan eksploitasi secara ekonomi dan seksual yaitu:

- a) Yang dimaksud dengan dieksploitasi secara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.
- b) Yang dimaksud dengan dieksploitasi secara seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Unsur-unsur tindak pidana kejahatan eksploitasi dalam Pasal 76I Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang meliputi:

- a) Setiap Orang;
- b) Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak yaitu dengan cara mempekerjakan atau memperdagangkan anak dalam bidang seksual untuk mendapatkan keuntungan;
- c) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain Seseorang yang mengeksploitasi seksual anak mempunyai maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan tindak pidana eksploitasi seksual

terhadap anak yang mana seseorang anak harus mendapat perlindungan dan dijauhkan dari kegiatan prostitusi yang bertentangan dengan harkatnya.

Bagi seseorang yang telah terbukti melanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 76I dan telah memenuhi unsur-unsur eksploitasi anak, maka seseorang tersebut akan dikenai sanksi pidana. Dimana sanksi pidana ini telah diatur secara tertulis didalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Di dalam penjatuhan sanksi pidana dikenal dengan adanya pemidanaan yang artinya sebagai tahap penetapan sanksi atau tahap pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya dapat diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan dapat diartikan sebagai penghukuman (Andi Hamzah, 2000: 43). Teori pemidanaan yang digunakan dalam hal ini adalah teori pemidanaan yang lazim yaitu dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.

Seperti yang ada dalam putusan perkara pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 136/Pid.Sus/2015/PN.Pbr menyatakan bahwa terdakwa Mohammad Al Amin Als Al Bin Kasamsu yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengeksploitasi seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Dimana dalam kasus tersebut terdakwa awalnya menyediakan cewek untuk bisa diajak kencan, lalu besoknya terdakwa menyuruh cewek tersebut untuk datang ke Hotel New Hollywood kamar 220 untuk bertemu Akiong. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan cewek tersebut bersama Akiong berdua didalam kamar.

Dalam perkara ini Jaksa selaku penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa Mohammad Al Amin Als Al Bin Kasamsu dituntut dengan dakwaan di ancam pidana Pasal 88 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Alasan Mohammad Al Amin Als Al Bin Kasamsu dinyatakan sebagai pelaku dalam kasus eksploitasi anak karena telah terbukti melanggar unsur-unsur yang ada dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak yaitu :

(1) Setiap Orang

Yaitu pelaku yang bernama Mohammad Al Amin Als Al Bin Kasamsu.

(2) Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak yaitu dengan cara mempekerjakan atau memperdagangkan anak dalam bidang seksual untuk mendapatkan keuntungan

Dalam kasus ini Mohammad Al Amin Als Al Bin Kasamsu terbukti melanggar unsur-unsur eksploitasi poin dua yaitu dengan cara menyediakan anak untuk dijadikan teman kencan.

- (3) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain Seseorang yang mengeksploitasi seksual anak mempunyai maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak yang mana seseorang anak harus mendapat perlindungan dan dijauhkan dari kegiatan prostitusi yang bertentangan dengan harkatnya.

Menurut penulis penerapan sanksi terhadap terdakwa dalam kasus eksploitasi anak diatas yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, dimana Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, penulis merasa putusan tersebut tidak sesuaikarena terdakwa dalam kasus ini menyediakan anak yang masih dibawah umur untuk melakukan suatu pekerjaan yang tidak semestinya. Dimana usia anak tersebut masih cukup muda untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Seharusnya Hakim bisa menjatuhkan hukuman yang lebih berat terhadap terdakwa agar terdakwa bisa mendapatkan efek jera dikarenakan anak tersebut masih memiliki masa depan yang panjang. Dan jika anak tersebut sudah mengalami trauma, akan lebih susah lagi mengembalikannya seperti semula, perlu terapi pemulihan yang lumayan lama dan itupun belum menjamin kembalinya .

Dengan demikian sistem pemidanaan yang berlaku saat ini di Indonesia lebih kental dengan model *Retributive Justice*, yaitu konsep penyelesaian perkara pidana dengan cara penghukuman (pidanaan) (Hariman Satria, 2018: 44). Segala bentuk kejahatan dan pelanggaran baik dalam KUHP atau di luar KUHP yang terbukti di persidangan diputus dengan cara menghukum pelaku, sedangkan hak-hak korban dan masyarakat kurang diperhatikan.

B. Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Masa Yang Akan Datang

Apabila melihat pengertian korban sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, maka pengertian tersebut sangat luas dan hal itu menimbulkan kesulitan dalam pemberian penggantian kerugian. Perlu di beri pembatasan siapakah dalam suatu perkara pidana di sebut korban atau orang yang dirugikan itu. Menurut pendapat pakar hukum pidana Indonesia, penetapan orang yang dirugikan itu di dasarkan atas asas-asas hukum pidana dan kerugian itu ditimbulkan oleh perbuatan seseorang yang oleh hukum pidana di sebut si pembuat (*dader*) dari suatu tindak pidana (M. Alvi Syahrin, 2018: 55).

Kebijakan sanksi pidana bagi pelaku eksploitasi anak hanya sebatas pidana yang intinya hanya memberikan perlindungan hak bagi pelaku saja. Sedangkan bentuk perlindungan terhadap hak anak belum terealisasikan dalam penegakan kasus pidana terhadap anak. Bentuk perlindungan terhadap anak ini dapat berupa ganti rugi (*restitusi*). Pemberian *restitusi* dalam hukum pidana harus di lihat dalam hubungan dengan tiga

serangkai yaitu delik (tindak pidana)-pembuat-korban. Perlu perhatikan juga antara kerugian itu bersifat materiil dan immateriil. Penggantian kerugian bersifat materiil tidak menimbulkan masalah, tidak demikian dengan kerugian yang bersifat immateriil, yang berupa kesusahan, kecemasan, rasa malu dan sebagainya (Lestari Kurnia and B Farhana, 2018: 23). Kerugian ini harus diganti dengan wujud uang. Dalam hukum perdata hal ini sudah biasa, disitu di kenal apa yang disebut uang duka.

Menuntut kerugian materil dan imateriil sebagai salah satu bentuk restitusi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 akan sangat sulit untuk dilakukan dalam praktek. Karena kerugian imateriil sangat sulit mencari tolak ukurnya. Pada posisi seperti ini yang nampak hanyalah pembalasan. Sebagaimana yang menjadi ciri dari *retributive justice* ini menyatakan bahwa tujuan dari pidana adalah semata-mata untuk pembalasan. Herbert L. Packer menyebutkan beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Sanksi pidana sangat diperlukan, kita tidak dapat hidup dalam masa sekarang maupun dimasa yang datang tanpa pidana.
(The criminal sanction is indispensable, we could not, now or in the foreseeable future, get along without it).
- 2) Sanksi pidana adalah alat atau sarana terbaik yang telah tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi ancamanancaman dari bahaya.
(The criminal sanction is best available device are have for dealing with gross and immediate harm and threats of harm).
- 3) Sanksi pidana suatu ketika adalah “penjamin yang utama/terbaik” dari kebebasan manusia. Ia adalah penjamin apabila digunakan secara cermat dan manusiawi, ia merupakan pengaancaman apabila digunakan secara sembarangan dan juga secara paksa.
(The criminal sanction is at once prime guarantor, used indiscriminately and coercively, it is threatener).

Seperti yang dikatakan oleh Harbert L. Packer diatas bahwa, sanksi pidana adalah penjamin terbaik apabila digunakan dengan secara cermat dan manusiawi, akan tetapi akan menjadi ancaman apabila digunakan secara paksa dan sembarangan. Sama seperti hak restitusi pada korban kejahatan seksual yang diatur pada Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, hak-hak tersebut sangat dibutuhkan oleh korban tetapi sebuah bentuk dari *restitusi* adalah hal penting yang harus diperhatikan.

Tabel 1. Kelemahan Kebijakan Sanksi Pidana Penjara dan Pidana Denda Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

No.	Pidana Penjara	Pidana Denda
1.	Pidana penjara hanya bersifat sementara artinya setelah masa tahanan selesai pelaku akan dibebaskan sehingga dapat berkumpul dengan keluarganya.	Pidana denda ini dapat dibayarkan atau ditanggung oleh pihak ketiga (majikan, suami atau istri, orang tua, teman/ kenalan baik, dan lainnya) sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh si terpidana sendiri.

2.	Pelaku masih bisa melanjutkan hidupnya dengan cara mencari pekerjaan yang berbeda dari sebelumnya	Pidana denda dapat membebani pihak ketiga yang tidak bersalah, dalam arti pihak ketiga dipaksa turut merasakan pidana tersebut, misalnya uang yang dialokasikan bagi pembayaran pidana denda yang dijatuhkan pada kepala rumah tangga yang melakukan kesalahan mengemudi karena mabuk, akan menciutkan anggaran rumah tangga yang bersangkutan.
3.	Pidana penjara merupakan pidana yang dianggap kurang efektif dalam upaya penegakan hukum serta mengurangi angka kejahatan. Apalagi dengan pelayanan seperti saat ini, dengan bergantinya nama penjara menjadi lapas seakan-akan tidak memberikan efek jera apalagi rasa takut bagi orang yang sudah menjadi pelaku ataupun orang yang akan menjadi pelaku.	Pidana denda lebih menguntungkan bagi orang-orang yang mampu, karena bagi mereka yang tidak mampu maka besarnya pidana denda tetap merupakan beban atau masalah, sehingga mereka cenderung untuk menerima jenis pidana yang lain yaitu pidana perampasan kemerdekaan.
4.	Pidana penjara tidak dapat dijatuhkan bagi pelaku yang masih disebut anak. Maka dari itu jika anak melakukan eksploitasi ia tidak akan dijatuhi pidana penjara sebagai mana mestinya	Pidana denda yang dipenuhi oleh pelaku merupakan pidana berupa uang yang kemudian masuk kedalam kas negara bukan diberikan kepada korbannya.

Anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual sejatinya tidak akan merasa puas dengan tuntutan nilai ganti rugi (*restitusi*) yang tinggi, yang mereka butuhkan ialah bagaimana dapat mengembalikan kondisi fisik maupun kejiwaannya seperti dahulu kala. Hal ini yang seharusnya ada sebagai bentuk dari restitusi dimana kewajiban melakukan restitusi materiil dan immaterial korban harusnya tidak hanya merupakan tanggung jawab negara, tetapi juga menjadi tanggung jawab pelaku mengadakan pemulihan terhadap keadaan korban. Sehingga konsep *restorative justice* penting ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Jadi, sangat penting untuk merinci hal-hal yang harus dilakukan oleh pelaku terhadap korban sebagai bentuk *restitusi*, hal ini juga sesuai dengan prinsip dari *restorative justice*, yakni mengembalikan keadaan yang telah dirusak oleh pelaku ke keadaan semula seperti sebelum terjadinya kejahatan tersebut dan juga sebagai bentuk penyadaran terhadap pelaku kejahatan eksploitasi. Meski sangat sulit untuk dapat mengembalikan keadaan semula terhadap korban kejahatan eksploitasi, namun dengan perawatan medis dan atau psikologis diharapkan dapat membantu korban untuk dapat hidup secara normal kembali.

Kebijakan sanksi ini sesuai dengan undang-undang tentang perlindungan anak. Berikut ini penjelasan kebijakan sanksi pidana yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

Tabel 2. Kebijakan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak

Pasal	Bunyi Pasal	Kebijakan Sanksi Pidana
77	Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	a) Penjara: Paling lama 5 (lima) tahun. b) Denda: Paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
77 A	Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuanperaturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	a) Penjara: Paling lama 10 (sepuluh) tahun. b) Denda: Paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
77 B	Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	a) Penjara: Paling lama 5 (lima) tahun. b) Denda: Paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
80 (1)	1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).	a) Penjara: Paling lama 3(tiga) tahun. b) Denda: Paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
80 (2)	Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5	a) Penjara: Paling lama 5 (lima) tahun. b) Denda: Paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

	(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	
80 (3)	Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	a) Penjara: Paling lama 15 (lima belas) tahun. b) Denda: Paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
81 (1)	Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	a) Penjara: Paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. b) Denda: Paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
82 (1)	Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	a) Penjara: Paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. b) Denda: Paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
83	Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	a) Penjara: Paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. b) Denda: Paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
86 A	Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76G dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling	a) Penjara: Paling lama 5 (lima) tahun. b) Denda: Paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

	banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	
87	Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	a) Penjara: Paling lama 5 (lima) tahun. b) Denda: Paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
88	Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	a) Penjara: Paling lama 10 (sepuluh) tahun. b) Denda: Paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
89 (1)	Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	a) Penjara: Paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. b) Denda: Paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
89 (2)	Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	a) Penjara: Paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun. b) Denda: Paling sedikit Rp20.000.000,00 dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dari paparan tabel diatas dapat diketahui bahwa kebijakan sanksi bagi pelaku yang melanggar Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2012 Jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00. Hal ini menjadi gambaran dalam penegakan hukum pidana belum adanya keseimbangan karena disini pelaku dibalas sesuai dengan teori *absolut atau retributive*. Menurut teori ini

bahwa hukuman yang diberikan kepada si pelaku tindak pidana menjadi suatu pembalasan yang adil terhadap kerugian yang di alami orang lain akibat dari perbuatannya tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa pidana penjara dan pidana denda tidak menjamin perlindungan hukum yang seimbang antara pelaku dan korban. Karena apabila pelaku dijatuhi pidana penjara maka pidana tersebut hanya bersifat sementara dan apabila pelaku dijatuhi pidana denda yaitu berupa uang, maka uang tersebut akan masuk dalam kas negara. Sehingga keseimbangan monodualistik antara pelaku dan korban tidak akan tercapai.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan penulis, maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi pada anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di masa sekarang belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban eksploitasi. Karena dalam ketentuan undang-undang tersebut hanya memberikan kebijakan sanksi pidana bagi pelaku eksploitasi yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda. Dimana sanksi pidana tersebut jika diperhatikan tidak memberikan perlindungan hukum bagi korban tetapi hanya kepada pelaku.
2. Kebijakan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi pada anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di masa yang akan datang seharusnya tidak hanya sekedar pidana penjara dan atau pidana denda tetapi juga harus ada ganti kerugian (*restitusi*) terhadap anak korban. Akan tetapi ganti kerugian ini belum diatur secara tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak khususnya dalam Pasal 88 yang memuat sanksi pidana bagi pelaku eksploitasi anak. Pemberlakuan sanksi pidana berupa ganti kerugian (*restitusi*) ini dimaksudkan agar memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban eksploitasi karena jika pelaku membayar pidana denda maka akan masuk ke kas negara. Tujuan lain dari pemberlakuan sanksi pidana *restitusi* adalah memberikan efek jera bagi pelaku.

B. Saran

Melihat kepentingan korban yang tidak seimbang dengan kepentingan pelaku tindak pidana dalam kebijakan hukum pidana yang tertuang di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, maka dari itu perlu adanya penerapan keseimbangan monodualistik yang tegas dalam penegakan hukum pidana dengan memperhatikan aspek-aspek viktimologi agar sehingga keseimbangan hak-hak antara pelaku dan korban bisa seimbang. Serta bentuk perlindungan hukum yang seharusnya tidak hanya fokus dengan sanksi pidana bagi pelaku tetapi juga bentuk

perlindungan hukum yang harus didapatkan oleh korban yaitu berupa ganti kerugian (*Restitusi*). Hal ini bertujuan agar hak-hak kepentingan korban tindak pidana lebih seimbang dengan hak-hak kepentingan tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana. Sehingga dengan demikian dalam Hukum Acara Pidana yang akan datang (*ius constituendum*) akan ada pergeseran prespektif dari *retributive justice* (pengabaian hak korban) yang bersifat *offender oriented* ke sistem *restorative justice* yaitu keadilan yang *bersifat victim oriented*, sesuai dengan filsafat hukum Pancasila yang menganut prinsip pengayoman dan keseimbangan monodualistik bagi semua pihak anggota masyarakat sebagai pencari keadilan yang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pengadilan (*equality befor the law and before*).

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **Kebijakan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Eksploitasi Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Ibu Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

Daftar Pustaka

Buku

- Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana Indonesia," in *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 2000.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Teori Metodologi Penelitian A.*, 2006.
- Kobandaha, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,"
- Mahmudin Kobandaha, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum Unsrat* (2017).
- Mamudji and Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.
- Marzuki, *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Hanindita Offset.
- Muhammad Abdul Kadir, "Hukum Dan Penelitian Hukum.," *Bandung : PT. Citra Aditya Bakti*. (2015).

Sri Mamudji and Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajawaliPers, 2001.

Jurnal/Artikel Ilmiah

Hariman Satria, “RESTORATIVE JUSTICE: PARADIGMA BARU PERADILAN PIDANA,” *Jurnal Media Hukum* (2018).

Iqbal Kamalludin and Barda Nawawi Arief, “KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TENTANG PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DI DUNIA MAYA,” *LAW REFORM* (2019).

Lambok Tambunan, “Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam rumah Tangga,” *Jurnal Hukum* (2014).

Lestari Kurnia and B Farhana, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” *JURNAL UNIZAR LAW REVIEW* (2018).

M. Alvi Syahrin, “PENERAPAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU,” *Majalah Hukum Nasional* (2018).

Nairazi AZ and Aidil Fan, “PEMBAYARAN GANTI RUGI BAGI KORBAN PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* (2020).

Noer Indirati, “PENGEMBANGAN MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN DI INDONESIA,” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014).

Nur Hidayati, “Perlindungan Anak Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia),” *Jurnal Pengembangan Humaniora* (2014).

Safaruddin Harefa, “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DI INDONESIA MELALUI HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM,” *University Of Bengkulu Law Journal* (2019).